



**PUTUSAN**

Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ralvi Richard Palobo' Alias Ralvi
2. Tempat lahir : Tapparan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/5 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buntu Pana' Dusun Lali' Kelurahan Benteng  
Ambeso Kecamatan Gandangbatu Sillanan  
Kabupaten Tana Toraja
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 s/d 17 Maret 2023, kemudian ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. **Jhony Paulus, S.H., M.H.**, 2. **Apriyanto Kondobunguin, S.H., M.H.**, dan 3. **Ixpar Panggeso, SH**, yang merupakan Penasihat Hukum dari LBH Pendidikan Toraja, berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI** bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan berat netto keseluruhan 0,8196 gram**", sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau Sintetis;
  - 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok Surya 16

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam IMEI 1: 352235115699700/01, IMEI 2: 352236115699708/01 dengan nomor simcard 085394439809;

#### **Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Silver nomor registrasi DP 2475 JY.

#### **Dikembalikan kepada Saksi ANDIKA SAPUTRA RANTE PADANG Alias PUTRA**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Starda Kel. Kamali Pentuluhan Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di terminal Makale atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan keseluruhan berat netto 0,8196 gram"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekitar pukul 19.00 wita Sdr. GERSOM (DPO) menghubungi Terdakwa RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI melalui chat messenger dengan mengatakan "ada temanku mau beli tembakau sintetis" selanjutnya Sdr. GERSOM (DPO) mengirim screenshot percakapan antara temannya yang mau membeli tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar 13.00 wita, Terdakwa menghubungi teman GERSOM yang ingin membeli tembakau sintetis tersebut yang bernama Saksi RENOL SANGGALANGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat messenger dengan mengatakan "benar kamu mau cari tembakau sintetis atau sinte'?" lalu Saksi RENOL menjawab "iya saya cari ganja", lalu dibalas Terdakwa "sinte'ji yang ada", setelah sekitar pukul 19.00 wita Saksi RENOL sepakat membeli sinte' dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upahnya. Kemudian Terdakwa langsung mengirim chat ke akun Instagram "stoneheadcompany" dengan mengatakan "adakah ready paket 300" kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas "iya ready", setelah itu Terdakwa langsung meminta nomor rekeningnya (Bank BCA Nomor rekening 8735523372 atas nama YEYEN KRISTIANI) dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi RENOL. Lalu sekitar pukul 21.20 wita, Saksi RENOL mengirim bukti transfer pembelian sinte' kepada Terdakwa, dan Terdakwa meneruskannya kepada akun Instagram "stoneheadcompany", tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto lokasi tempat paket sinte' tersebut untuk diambil oleh Terdakwa tepatnya di pinggir jalan depan toko Elvis Milan Kec. Makale. Selanjutnya, Terdakwa pergi mengambil paket sinte' tersebut menggunakan sepeda motonya dan dibawa ke kamar kost teman Terdakwa, yaitu Saksi SANDI TANDI BELO Alias SANDI di jalan Starda Kec. Makale, tepatnya di belakang kantor jasa pengiriman JNE dan pada saat Terdakwa tiba di kamar kost Saksi SANDI, disitu juga sudah ada Saksi SANDI, Saksi ANDIKA SAPUTRA RANTE PADANG Alias PUTRA, dan Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN. Kemudian pada pukul 23.00 wita, Saksi RENOL datang mengambil paket sinte' di kamar kost Saksi SANDI dan sebelum Terdakwa menyerahkannya, Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) linting sesuai dengan kesepakatannya dan meletakkannya di atas kertas rokok, lalu Terdakwa menyerahkan sisanya kepada Saksi RENOL, lalu Saksi PUTRA menggulung kertas rokok yang sudah berisi sinte' dan membakarnya dengan korek api gas di salah satu ujung lintingan sinte' tersebut, kemudian pada ujung lainnya dihisap oleh Saksi PUTRA seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, lalu diberikan kepada Saksi SANDI dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN lalu dihisap 2 (dua) kali, dan yang terakhir diberikan kepada Terdakwa dan dihisap 2 (dua) kali sampai habis. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama Saksi ARUN keluar kamar hendak membeli gorengan namun datang Pihak Kepolisian mengamankan dan memeriksa kamar kost Saksi SANDI.

Bahwa pada saat Saksi UMAR JAYA dan Saksi MUH. RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di kamar kost Saksi SANDI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam; dengan nomor simcard 085394439809 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver dengan Nomor registrasi DP 2475 JY.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1148/NNF/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,8196 gram

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar positif mengandung MDMB-4en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 2531/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa benar tidak ditemukan bahan narkotika (diberi Nomor Barang bukti 2533/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Starda Kel. Kamali Pentaluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di terminal Makale atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan keseluruhan berat netto 0,8196 gram”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekitar pukul 19.00 wita Sdr. GERSOM (DPO) menghubungi Terdakwa RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI melalui chat messenger dengan mengatakan “ada temanku mau beli tembakau sintetis” selanjutnya Sdr. GERSOM (DPO) mengirim screenshot percakapan antara temannya yang mau membeli tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar 13.00 wita, Terdakwa menghubungi teman GERSOM yang ingin membeli tembakau sintetis tersebut yang bernama Saksi RENOL SANGGALANGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat messenger dengan mengatakan “benar kamu mau cari tembakau sintetis atau sinte'?” lalu Saksi RENOL menjawab “iya saya cari ganja”, lalu dibalas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "sinte'ji yang ada", setelah sekitar pukul 19.00 wita Saksi RENOL sepakat membeli sinte' dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upahnya. Kemudian Terdakwa langsung mengirim chat ke akun Instagram "stoneheadcompany" dengan mengatakan "adakah ready paket 300" kemudian dibalas "iya ready", setelah itu Terdakwa langsung meminta nomor rekeningnya (Bank BCA Nomor rekening 8735523372 atas nama YEYEN KRISTIANI) dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi RENOL. Lalu sekitar pukul 21.20 wita, Saksi RENOL mengirim bukti transfer pembelian sinte' kepada Terdakwa, dan Terdakwa meneruskannya kepada akun Instagram "stoneheadcompany", tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto lokasi tempat paket sinte' tersebut untuk diambil oleh Terdakwa tepatnya di pinggir jalan depan toko Elvis Milan Kec. Makale. Selanjutnya, Terdakwa pergi mengambil paket sinte' tersebut menggunakan sepeda motonya dan dibawa ke kamar kost teman Terdakwa, yaitu Saksi SANDI TANDI BELO Alias SANDI di jalan Starda Kec. Makale, tepatnya di belakang kantor jasa pengiriman JNE dan pada saat Terdakwa tiba di kamar kost Saksi SANDI, disitu juga sudah ada Saksi SANDI, Saksi ANDIKA SAPUTRA RANTE PADANG Alias PUTRA, dan Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN. Kemudian pada pukul 23.00 wita, Saksi RENOL datang mengambil paket sinte' di kamar kost Saksi SANDI dan sebelum Terdakwa menyerahkannya, Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) linting sesuai dengan kesepakatannya dan meletakkannya di atas kertas rokok, lalu Terdakwa menyerahkan sisanya kepada Saksi RENOL, lalu Saksi PUTRA menggulung kertas rokok yang suda berisi sinte' dan membakarnya dengan korek api gas di salah satu ujung lintingan sinte' tersebut, kemudian pada ujung lainnya dihisap oleh Saksi PUTRA seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, lalu diberikan kepada Saksi SANDI dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN lalu dihisap 2 (dua) kali, dan yang terakhir diberikan kepada Terdakwa dan dihisap 2 (dua) kali sampai habis. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama Saksi ARUN keluar kamar hendak membeli gorengan namun datang Pihak Kepolisian mengamankan dan memeriksa kamar kost Saksi SANDI.

Bahwa pada saat Saksi UMAR JAYA dan Saksi MUH. RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan pengeledahan di kamar kost Saksi SANDI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam; dengan nomor simcard 085394439809 serta 1 (satu) unit sepeda

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat warna hitam silver dengan Nomor registrasi DP 2475 JY.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1148/NNF/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,8196 gram *benar positif mengandung MDMB-4en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 2531/2023/NNF)* dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa *benar tidak ditemukan bahan narkotika (diberi Nomor Barang bukti 2533/2023/NNF)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Starda Kel. Kamali Pentaluan Kec. Makale Kab. Tana Toraja tepatnya di terminal Makale atau disuatu tempat yang lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan keseluruhan berat netto 0,8196 gram”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret sekitar pukul 19.00 wita Sdr. GERSOM (DPO) menghubungi Terdakwa RALVI RICHARD PALOBO' Alias RALVI melalui chat messenger dengan mengatakan “ada temanku mau beli tembakau sintetis” selanjutnya Sdr. GERSOM (DPO) mengirim screenshot percakapan antara temannya yang mau membeli tembakau sintetis tersebut kepada Terdakwa, lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar 13.00 wita, Terdakwa menghubungi teman GERSOM yang ingin membeli tembakau sintetis tersebut yang bernama Saksi RENOL

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGALANGI (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui chat messenger dengan mengatakan “benar kamu mau cari tembakau sintetis atau sinte’?” lalu Saksi RENOL menjawab “iya saya cari ganja”, lalu dibalas Terdakwa “sinte’ji yang ada”, setelah sekitar pukul 19.00 wita Saksi RENOL sepakat membeli sinte’ dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat bahwa Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upahnya. Kemudian Terdakwa langsung mengirim chat ke akun Instagram “stoneheadcompany” dengan mengatakan “adakah ready paket 300” kemudian dibalas “iya ready”, setelah itu Terdakwa langsung meminta nomor rekeningnya (Bank BCA Nomor rekening 8735523372 atas nama YEYEN KRISTIANI) dan Terdakwa meneruskan nomor rekening tersebut kepada Saksi RENOL. Lalu sekitar pukul 21.20 wita, Saksi RENOL mengirim bukti transfer pembelian sinte’ kepada Terdakwa, dan Terdakwa meneruskannya kepada akun Instagram “stoneheadcompany”, tidak lama kemudian akun tersebut mengirimkan foto lokasi tempat paket sinte’ tersebut untuk diambil oleh Terdakwa tepatnya di pinggir jalan depan toko Elvis Milan Kec. Makale. Selanjutnya, Terdakwa pergi mengambil paket sinte’ tersebut menggunakan sepeda motonya dan dibawa ke kamar kost teman Terdakwa, yaitu Saksi SANDI TANDI BELO Alias SANDI di jalan Starda Kec. Makale, tepatnya di belakang kantor jasa pengiriman JNE dan pada saat Terdakwa tiba di kamar kost Saksi SANDI, disitu juga sudah ada Saksi SANDI, Saksi ANDIKA SAPUTRA RANTE PADANG Alias PUTRA, dan Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN. Kemudian pada pukul 23.00 wita, Saksi RENOL datang mengambil paket sinte’ di kamar kost Saksi SANDI dan sebelum Terdakwa menyerahkannya, Terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) linting sesuai dengan kesepakatannya dan meletakkannya di atas kertas rokok, lalu Terdakwa menyerahkan sisanya kepada Saksi RENOL, lalu Saksi PUTRA menggulung kertas rokok yang suda berisi sinte’ dan membakarnya dengan korek api gas di salah satu ujung lintingan sinte’ tersebut, kemudian pada ujung lainnya dihisap oleh Saksi PUTRA seperti orang merokok sebanyak 2 (dua) kali, lalu diberikan kepada Saksi SANDI dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian diberikan kepada Saksi RUMUNDUS ARUN Alias ARUN lalu dihisap 2 (dua) kali, dan yang terakhir diberikan kepada Terdakwa dan dihisap 2 (dua) kali sampai habis. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama Saksi ARUN keluar kamar hendak membeli gorengan namun datang Pihak Kepolisian mengamankan dan memeriksa kamar kost Saksi SANDI.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi UMAR JAYA dan Saksi MUH. RAFLI selaku Tim Satresnarkoba Polres Tana Toraja melakukan penggeledahan di kamar kost Saksi SANDI ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam; dengan nomor simcard 085394439809 serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver dengan Nomor registrasi DP 2475 JY.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1148/NNF/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang mana 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,8196 gram benar positif mengandung MDMA-4en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 2531/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa benar tidak ditemukan bahan narkoba (diberi Nomor Barang bukti 2533/2023/NNF) terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Umar Jaya, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa adapun Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jalan Starda, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di sebuah kamar kost di belakang kantor jasa pengiriman JNE;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama Muh. Rafli dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang bersama dengan temannya yaitu Sdr. Sandi, Sdr. Putra dan Sdr. Rumundus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Renol Sanggalangi Alias Renol dan dilakukan interogasi, ia menunjuk kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membenarkan kalau ia telah memberikan 1 (satu) sachet sinte' kepada Sdr. Renol Sanggalangi;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan Nomor simcard 085394439809 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam silver DP 2475 JY;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi bersama Tim menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau barang 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut, Terdakwa pesan di akun instagram atas nama "stoneheadcompany";
- Bahwa adapun saat diinterogasi, Terdakwa mengakui kalau ia memesan paket sinte' (tembakau sintetis) tersebut. Selanjutnya akun Instagram atas nama "stoneheadcompany" mengirim nomor rekening ke Terdakwa yaitu Bank BCA dengan Nomor rekening 8735523372 atas nama Yeyen Kristiani. Kemudian nomor rekening tersebut diteruskan oleh Terdakwa kepada Sdr. Renol Sanggalangi, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sinte' (tembakau sintetis) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan merupakan target Operasi Satuan Resnarkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa menjelaskan kalau kesepakatan dengan Sdr. Renol Sanggalangi pada saat memesan paket tembakau sintetis tersebut, kalau sudah ada barangnya maka Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upahnya;
- Bahwa menurut Terdakwa keuntungan sebanyak 1 (satu) linting tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan sudah digunakan bersama temannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**2. Saksi Andika Saputra Rante Padang** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan saat ini sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di Jln Starda, Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di sebuah kamar kost di belakang kantor jasa pengiriman JNE;
- Bahwa saksi menyaksikan langsung, saat Terdakwa memberikan 1 (satu) paket berisi daun kering yang diduga tembakau sintetis (sinte') kepada Renol Sanggalangi;
- Bahwa selain saksi ada 2 (dua) orang teman saksi yaitu Sandi dan Arun yang menyaksikan saat Terdakwa menyerahkan barang itu kepada Renol Sanggalangi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga narkotika jenis tembakau sintetis (sinte') tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau motor saksi itu mau digunakan untuk pergi mengambil tembakau sintetis, karena Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa yang saksi lihat baru kali ini Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip bening diduga narkotika jenis tembakau sintetis (sinte') kepada Renol Sanggalangi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dari 1 (satu) sachet plastik klip bening berisikan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan upah/jatah dengan mengambil sebagian dari sinte' tersebut sebanyak 1 (satu) lintang yang selanjutnya saksi gunakan bersama Terdakwa, Sandi dan Arun;
- Bahwa waktu itu saksi hanya pake sinte' 2 kali isap;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung A10S warna hitam dengan Nomor simcard 085394439809 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warnah hitam silver DP 2475 JY;



- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau memiliki Narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa adapun pada saat kejadian, saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sandi dan Sdr. Arun;
- Bahwa adapun cara menggunakan tembakau sintetis (sinte') tersebut seperti mengisap rokok;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut dengan cara dipesan di akun instagram atas nama "stoneheadcompany";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Renol Sanggalangi, nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahui namanya;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam motor saksi, dia bilang mau pergi beli rokok;
- Bahwa adapun keuntungan sebanyak 1 (satu) linting tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan sudah digunakan bersama saksi, Sdr. Sandi dan Sdr. Arun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa memang menjual tembakau sintetis (sinte'), tetapi sinte' tersebut yang Terdakwa miliki hanya merupakan jatah yang diberikan oleh Renol Sanggalangi atas pembelian sinte' tersebut yang kami sudah gunakan bersama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

**3. Saksi Renol Sanggalangi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Starda Kelurahan, Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa adapun saksi mendapatkan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kamar kost teman saksi Sdr. Sandi di belakang kantor jasa pengiriman JNE;
- Bahwa adapun 1 (satu) shacet sinte' tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara Terdakwa membeli dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa gunakan membeli 1 (satu) sachet sinte' tersebut adalah uang milik Sdri Aprilia Agnes;
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan saksi pada saat itu, kalau paket sinte' tersebut sudah ada, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) linting tembakau sintetis tersebut Terdakwa sudah ambil saat memberikan paket sinte' (tembakau sintetis) kepada saksi;
- Bahwa baru kali ini saksi memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sachet sinte' tersebut belum ada yang saksi gunakan bersama dengan Sdri Aprilia Agnes, namun saksi sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sinte' (tembakau sintetis) tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan saat ini, sehubungan dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar jam 23.30 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kamar kost teman Terdakwa yaitu Sdr. Sandi di belakang kantor jasa pengiriman JNE;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama Sdr. Sandi, Sdr. Putra dan Sdr. Remundus;
- Bahwa adapun Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut kepada Renol Sanggalangi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kamar kost teman Terdakwa yaitu Sdr. Sandi di belakang kantor jasa pengiriman JNE;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 1 (satu) sachet sinte' tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara Terdakwa pesan di akun Instagram atas nama "stoneheadcompany" dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun yang menyaksikan saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet tembakau sintetis kepada Renol Sanggalangi adalah Sdr. Putra dan Sdr. Rumundus;
- Bahwa Terdakwa memesan/membeli narkoba jenis tembakau sintetis di akun Instagram "stoneheadcompany" tersebut sebanyak 10 (sepuluh kali), namun Terdakwa juga pernah memesan ganja sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu Terdakwa baru kali ini Renol Sanggalangi memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa dengan Renol Sanggalangi pada saat itu kalau paket sinte' tersebut sudah ada, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) linting Tembakau sintetis tersebut, Terdakwa sudah gunakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 Wita bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Putra, Sdr. Sandi dan Sdr. Rumundus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis sinte' (tembakau sintetis) tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau Sintetis;
2. 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok Surya 16
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam IMEI 1: 352235115699700/01, IMEI 2: 352235115699708/01 dengan nomor simcard 085394439809;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Silver nomor registrasi DP 2475 JY.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Renol Sanggalangi memesan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kalau paket sinte' tersebut sudah ada, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut melalui akun Instagram atas nama "stoneheadcompany" dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut kepada saksi Renol Sanggalangi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kamar kost teman Terdakwa yaitu Sdr. Sandi di belakang kantor jasa pengiriman JNE;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting Tembakau sintetis sebagai upah Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 Wita dengan cara mengisapnya bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Putra, Sdr. Sandi dan Sdr. Rumundus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sinte' (tembakau sintetis) tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1148/NNF/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 menunjukkan kalau 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,8196 gram benar positif mengandung MDMA-4en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 2531/2023/NNF) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa benar tidak ditemukan bahan narkotika (diberi Nomor Barang bukti 2533/2023/NNF);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

**2. Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Setiap Orang' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, unsur Setiap Orang merujuk pada siapa saja yang dituduh melakukan tindak pidana, yang dikaitkan dengan konsep error in persona untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang mengaku bernama Ralvi Richard Palobo' Alias Ralvi, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Ralvi Richard Palobo' Alias Ralvi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

**Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Panyalahguna berdasarkan undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya saksi Renol Sanggalangi memesan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan kalau paket sinte' tersebut sudah ada, Terdakwa akan mengambil 1 (satu) linting sebagai upah Terdakwa. Kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut melalui akun Instagram atas nama "stoneheadcompany" dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sinte' (tembakau sintetis) tersebut kepada saksi Renol Sanggalangi pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Starda Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di kamar kost teman Terdakwa yaitu Sdr. Sandi di belakang kantor jasa pengiriman JNE;

Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) linting Tembakau sintetis tersebut sebagai upah Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 23.10 Wita dengan cara mengisapnya bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Putra, Sdr. Sandi dan Sdr. Rumundus;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sinte' (tembakau sintetis) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1148/NNF/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 menunjukkan kalau 1 (satu) sachet plastik berisikan daun kering dengan berat netto 0,8196 gram benar positif mengandung MDMA-4en PINACA (diberi Nomor Barang bukti 2531/2023/NNF) dan 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa benar tidak ditemukan bahan narkotika (diberi Nomor Barang bukti 2533/2023/NNF);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa tersebut mengandung MDMA-4en PINACA, yang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang – Undang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 182;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika berjenis MDMA-4en PINACA yang masuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 182. Dimana Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis MDMA-4en PINACA tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau Sintetis;
2. 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok Surya 16

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam IMEI 1: 352235115699700/01, IMEI 2: 352235115699708/01 dengan nomor simcard 085394439809;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Silver nomor registrasi DP 2475 JY.

Yang dipinjam Terdakwa dari saksi Andika Saputra Rante Padang Alias Putra, maka dikembalikan kepada saksi Andika Saputra Rante Padang Alias Putra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan di masa mendatang Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ralvi Richard Palobo' Alias Ralvi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau Sintetis;
  2. 1 (satu) pcs bekas bungkus rokok Surya 16

## Dimusnahkan

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10S warna hitam IMEI 1: 352235115699700/01, IMEI 2: 352235115699708/01 dengan nomor simcard 085394439809

## Dirampas Untuk Negara

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Silver nomor registrasi DP 2475 JY

## Dikembalikan kepada saksi Andika Saputra Rante Padang Alias Putra

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2023/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.

Helka Rerung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rimpan Sere Tanggulangan, S.H.